



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
- b. bahwa guna meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan wadah dalam bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. bahwa dalam rangka pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diperlukan pedoman pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
6. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
18. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
20. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.

21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
22. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
23. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa.
24. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SATLINMAS adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat serta kegiatan kemasyarakatan.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas :

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas lembaga kemasyarakatan desa memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. membantu meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa dengan Peraturan Desa.
- (3) Penetapan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Lembaga kemasyarakatan Desa, terdiri dari :

- a. RT;
- b. RW;
- c. LPMD;
- d. PKK;
- e. Karang Taruna;
- f. SATLINMAS; dan
- g. Lembaga kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Rukun Tetangga

Pasal 7

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibentuk dengan ketentuan paling sedikit 40 (empat puluh) kepala keluarga.

- (2) Pembentukan RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Susunan pengurus RT, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. beberapa seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila pengurus RT belum dibentuk, Kepala Desa dapat menunjuk Pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan.
- (3) Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RT.

Pasal 9

- (1) Pengurus RT dipilih dari warga RT setempat yang telah berstatus sebagai kepala keluarga, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
 - d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. bukan Perangkat Desa; dan
 - h. bukan anggota BPD.
- (2) Pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RT yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk.

Pasal 10

Pengurus RT mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal :

- a. melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga;
- b. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
- c. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional; dan
- d. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Rukun Warga

Pasal 11

- (1) Setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT.
- (2) Setiap dusun sekurang-kurangnya 2 (dua) RW.
- (3) Pembentukan RW dilakukan melalui musyawarah dilaksanakan oleh pengurus RT setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Susunan Pengurus RW, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. beberapa seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila RW belum terbentuk, Kepala Desa dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan Pengurus.
- (3) Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RW.

Pasal 13

- (1) Pengurus RW adalah warga RW setempat yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RW yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk.
- (3) Ketua RT yang terpilih menjadi ketua RW, maka yang bersangkutan harus melepaskan kedudukannya sebagai ketua RT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengurus RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. keputusan musyawarah warga;
 - b. menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota;
 - c. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Desa kepada Kepala Desa.

- (2) Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Pengurus RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT diwilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa.

Bagian Keempat Pemberhentian Pengurus RT dan RW

Pasal 15

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang mengangkat, karena :

- a. habis masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
- d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT atau RW;
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 16

Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian penggantian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus RT atau RW wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 17

LPMD dibentuk di tingkat Desa.

Pasal 18

- (1) Susunan Pengurus LPMD, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara;
 - e. seksi-seksi.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. seksi pembangunan;
 - b. seksi ketentraman dan Ketertiban;
 - c. seksi pendidikan dan kebudayaan;
 - d. seksi kesejahteraan Sosial;
 - e. seksi pemberdayaan masyarakat;
 - f. seksi pemuda dan olahraga.

Pasal 19

- (1) Pengurus LPMD adalah penduduk Desa setempat dengan persyaratan, sebagai berikut :
- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik dan jujur;
 - f. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa setempat;
 - g. bersedia dipilih menjadi Pengurus LPMD;
 - h. bukan Perangkat Desa;
 - i. bukan anggota BPD.
- (2) Pengurus LPMD dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, tokoh masyarakat, dan Kepala Dusun.
- (3) Pengurus LPMD dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (4) Pemilihan Pengurus LPMD dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus LPMD yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (5) Hasil pemilihan pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

Anggota Pengurus LPMD berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat, karena :

- a. habis masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. pindah tempat tinggal;
- e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) LPMD mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMD mempunyai fungsi :
 - a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa;
 - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan;
 - d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - e. penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa.

Bagian Keenam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 22

- (1) PKK dibentuk di Desa.
- (2) Susunan pengurus PKK Desa, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. pokja-pokja.
- (3) Ketua PKK dijabat oleh istri Kepala Desa.
- (4) Apabila Kepala Desa perempuan, maka Ketua PKK dijabat oleh istri Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (5) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas :
 - a. Pokja I : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, serta Gotong Royong;
 - b. Pokja II : Pendidikan, Ketrampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - c. Pokja III : Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga;
 - d. Pokja IV : Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat.
- (6) Setiap pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota.
- (7) Pembentukan PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan susunan kepengurusan PKK Dusun, RW, dan RT.
- (8) Pengurus PKK disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - a. pengurus PKK RT dipilih dari dan oleh anggota;
 - b. pengurus PKK RW dipilih oleh Pengurus PKK RT;
 - c. pengurus PKK Dusun dipilih oleh Pengurus PKK RW;
 - d. pengurus PKK Desa dipilih oleh pengurus PKK Dusun.

Pasal 23

- (1) PKK mempunyai tugas, sebagai berikut :
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
 - c. mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKK mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar dapat melaksanakan program PKK yang diperlukan;
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.

Bagian Ketujuh Karang Taruna

Pasal 24

- (1) Karang Taruna dibentuk di Desa.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna Desa, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Karang Taruna disusun atas dasar pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengurus Karang Taruna Dusun/RW dipilih dari dan oleh anggota;
 - b. pengurus Karang Taruna Desa dipilih oleh Pengurus Karang Taruna Dusun.

Pasal 25

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. meningkatkan persatuan dan kesatuan pemuda;
 - b. membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - c. membantu Pemerintah Desa dalam bidang ketentraman dan keamanan;
 - d. bersama Pemerintah Desa menanggulangi berbagai masalah sosial generasi muda di lingkungannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelopor pembangunan dan pembaharuan di Desa;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan pemuda;

- c. melaksanakan usaha-usaha pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, serta aktif dalam kegiatan pembaharuan bangsa dikalangan masyarakat;
- d. memelihara dan memupuk kebersamaan dan rasa kesetiakawanan sosial.

Bagian Kedelapan SATLINMAS

Pasal 26

- (1) SATLINMAS dibentuk di Desa.
- (2) Susunan pengurus SATLINMAS Desa, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus SATLINMAS disusun atas dasar pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tiap-tiap RT mengusulkan calon SATLINMAS;
 - b. pengurus SATLINMAS dipilih yang hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) SATLINMAS mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan, menyiapkan, dan menyusun potensi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya, serta memperkecil akibat malapetaka dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.
- (2) SATLINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. mengorganisasi masyarakat dan membentuk satuan perlindungan masyarakat dalam menanggulangi/memperkecil akibat bencana dan penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. memelihara dan meningkatkan moril masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, serta akibatnya;
 - c. mendukung Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

BAB IV MASA BAKTI

Pasal 28

- (1) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa bakti pengurus PKK menyesuaikan masa jabatan Kepala Desa.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 29

- (1) Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Kepala Desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja PKK menyesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKK.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 30

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBDesa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar,
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (11/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I PENJELASAN UMUM

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah salah satu unsur di Desa yang berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memelihara dan mengembangkan integrasi di dalam masyarakat. Lembaga ini menjadi penting dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa karena dapat mengintegrasikan berbagai kelompok kepentingan dan menjadi sarana penyerapan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa dapat pula dilihat dari aktifitas Lembaga Kemasyarakatan suatu Desa.

Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal dan membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta membantu Pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri dari RT, RW, LPMD, PKK, Karang Taruna, dan Linmas.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu segera disusun karena sebagai dasar landasan dan acuan dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan Desa” antara lain RT, RW, PKK, karang taruna, dan LPMD.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, usaha keluarga, dan ketenagakerjaan.

Huruf g
membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas anak usia dini, kualitas kepemudaan, dan kualitas perempuan.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Lembaga kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Apabila terdapat Kepala Desa yang belum atau tidak mempunyai isteri, maka Ketua PKK dijabat oleh isteri Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif” adalah lembaga kemasyarakatan dengan Kepala Desa selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang insentif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “Koordinatif” adalah bahwa lembaga kemasyarakatan Desa dengan Kepala Desa selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 36